

**HUKUM ISLAM
TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT FITRAH
(Studi Kasus di Dusun Kubangpari Ciherang Banjarsari Ciamis Jawa Barat)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**ANGGI ARID HIDAYATULLAH
11350078**

PEMBIMBING:

Drs. H. ABU BAKAR ABAK, M.M.

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015**

ABSTRAK

Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap individu yang beragama Islam yang waktunya berkaitan dengan bulan suci *Ramadhan*. Tujuan dari zakat fitrah diantaranya mensucikan jiwa dan mencukupi kebutuhan orang fakir dan miskin pada hari raya Idul Fitri. Dalam penentuan *mustahiq* zakat harus sangat tepat kepada *mustahiq* yang telah ditentukan dalam *nas* sehingga tujuan dari zakat itu sendiri terlaksana.

Praktik pengelolaan zakat fitrah di Dusun Kubangpari Desa Ciherang Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis Jawa Barat berbeda dengan pengelolaan yang seharusnya dilaksanakan sesuai ajaran hukum Islam. Praktik pendistribusian zakat fitrah di dusun tersebut dibagikan secara merata oleh para '*amil*' kepada warga sekitar karena seluruh warga dianggap sebagai fakir miskin dengan tanpa memandang dan mempertimbangkan keadaan ekonomi sebagai *mustahiq*. Mengapa zakat fitrah di Dusun Kubangpari dibagikan secara merata baik kepada orang miskin maupun orang kaya? Kemudian bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek tersebut?

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu data yang diperoleh dari penelusuran langsung mengenai pengelolaan zakat fitrah di Dusun Kubangpari Ciherang Banjarsari Ciamis Jawa Barat, sedangkan sifat penelitian dalam penelitian ini menggunakan preskriptif analitik. Dalam mendapatkan data yang *real*, penyusun melakukan observasi dan wawancara langsung kepada pihak '*amil*' zakat, ketua DKM, tokoh masyarakat, *ustaz* dan warga setempat). Sedangkan pendekatan yang penyusun lakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan normatif, yaitu menyelesaikan masalah dengan mengacu pada *nas* (al-Qur'an dan hadis) serta pendapat para ulama dan '*urf*', sedangkan dalam menganalisis data penyusun menggunakan analisis kualitatif dengan cara menganalisis seluruh data yang terkumpul kemudian diuraikan dan disimpulkan dengan metode induktif.

Praktik pendistribusian zakat fitrah di Dusun Kubangpari merupakan '*urf faskh*' dan tidak dapat dibenarkan dalam hukum Islam karena *mustahiqnya* tidak sesuai dengan apa yang disebutkan dalam al-Qur'an surat at-Taubah: 60 dan tidak sesuai dengan hadis Nabi.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi saudara Anggi Arid Hidayatullah

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Anggi Arid Hidayatullah

NIM : 11350078

Judul Skripsi : **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENGELOLAAN ZAKAT FITRAH (Studi Kasus di Dusun
Kubangpari Ciherang Banjarsari Ciamis Jawa Barat)"**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Robi'ul Awal 1436 H
11 Januari 2015 M

Pembimbing

Drs. H. ABU BAKAR ABAK, M.M.

NIP. 19570401 198802 1001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/R.AS/PP.00.91/439/2015

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT FITRAH
(STUDI KASUS DI DUSUN KUBANGPARI CIHERANG BANJARSARI CIAMIS
JAWA BARAT)


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANGGI ARID HIDAYATULLAH
Nomor Induk Mahasiswa : 11350078
Telah diujikan pada : Kamis, 29 Januari 2015
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang




Drs. H. Abu Bakar Abak, M.M.
NIP. 19570401 198802 1 001

Penguji I



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
19710430 199503 1 001

Penguji II



Siti Djazimah, S.Ag., M.Si.
19700125 199703 2 001

Yogyakarta, 29 Januari 2015
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEK A N



Prof. Noormaid, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Anggi Arid Hidayatullah

NIM : 11350078

Jurusan/Prodi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya, bahwa skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT FITRAH (Studi Kasus di Dusun Kubangpari Ciherang Banjarsari Ciamis Jawa Barat)” adalah asli penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 04 Robi’ul Awal 1436 H
26 Desember 2014 M

Yang menyatakan,



Anggi arid hidayatullah
NIM. 11350078

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai penyusun skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/ 1987 dan 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan
ب	Ba ^ʾ	b	be
ت	Ta ^ʾ	t	te
ث	Ṣa ^ʾ	s\	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥa ^ʾ	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha ^ʾ	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Za ^ʾ	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra ^ʾ	r	er
ز	Zai	z	zet

س	Siṣ	s	es
ش	Syiṣ	sy	es dan ye
ص	Sṣaḍ	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	Dṣaḍ	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	Tṭaḏ	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zṭaḏ	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik diatas
غ	Gayn	g	ge
ف	Faḏ	f	ef
ق	Qaḑ	q	qi
ك	Kaḑ	k	ka
ل	Laṃ	l	el
م	Miṃ	m	em
ن	Nuṃ	n	en
و	Waw	w	we
ه	Haḏ	h	ha
ء	Hamzah	... ' ...	apostrof
ي	Yaḏ	y	ye

2. **Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap**

متعدّدة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. **Ta'marbūtah di akhir kata**

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>Hḥkmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki *lafaz* aslinya.)

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis 'h'

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat *fathḥah*, *kasrah*, *ḍammah* ditulis h

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fiḥri</i>
------------	---------	-----------------------

4. Vokal Pendek

ا	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
إ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
أ	ḍammah	Ditulis	<i>U</i>

5. Vokal Panjang

Fatḥah+alif	جاهلية	Ditulis	<i>Ā : jāhiliyah</i>
Fatḥah+ ya' mati	تنسى	Ditulis	<i>Ā : Tansā</i>
Kasrah+ ya' mati	كريم	Ditulis	<i>T : Karīm</i>
ḍammah + wawu mati	فروض	Ditulis	<i>Ū : Furū</i>

6. Vokal Rangkap

Fathah ya mati	بينكم	Ditulis	<i>Ai : "Bainakum"</i>
Fathah wawu mati	قول	Ditulis	<i>Au : "Qaul"</i>

7. **Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

8. **Kata sandang Alif+ Lam**

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan “I”

القرآن	Ditulis	<i>Al- Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

9. Penyusunan kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Zhawī al- Furū</i> □
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as- Sunnah</i>

10. Pengecualian

Sistem transeleterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, salat, zakat, mazhab.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

MOTTO

عش کریمہ او مت شہیدا

Hidup Mulia atau Mati Syahid



HALAMAN PERSEMBAHAN

Teruntuk kalian yang teristimewa:

- *Papih dengan sejuta tetesan keringat yang membuat anakmu dapat menyelesaikan perjuangan Strata 1 di UIN Sunan Kalijaga,*
- *Mamih Elis yang telah bahagia bersama Allah SWT (ini untukmu ibu...),*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim

إنّ الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نستهديه و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ له و من يضلّل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمّدا عبده و رسوله. اللهم صل و سلم و بارك على محمّد و على آله و صحبه و من اهتدى بهداه إلى يوم القيامة.

Tiada kata yang mendalam selain puja dan puji syukurku atas kehadiran Allah SWT yang pertama kali penulis sampaikan, karena tidak ada desahan nafas yang kita hembuskan kecuali terdapat takdir Allah yang telah ditetapkan sampai penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar. Salawat dan salam mari kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah utusan dari Allah SWT. untuk menyempurnakan akhlak kita dengan melalui mukjizatnya berupa al-Qur'an. Lewat al-Qur'an dan *as-Sunnah*-lah kita masih tetap dapat berada pada jalan lurus-Nya dan mendapat banyak tambahan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.

Tidak sedikit bantuan yang telah penulis dapatkan dari berbagai pihak dalam penyusunan skripsi ini, baik dalam bantuan moril dan materiil demi terselesaikannya studi penulis di tingkat perkuliahan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Untuk itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Akhmad Minhaji, M.A., Ph.D., Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D., Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Bunyan Wahib, M.Ag., M.A., Kepala Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Siti Jazimah, M.S.I., Dewan Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak motivasi dan pencerahan untuk tetap lanjut dalam melangkah di bangku perkuliahan.
5. Bapak Drs. H. Abu Bakar Abak, M.M., selaku Pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan arahan, motivasi serta do'anya dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ayahanda Ujang Supriatna dan Ibunda Elis Cucu (almh.) serta Ibunda Yuli Astuti tercinta yang telah berjuang untuk membiayai, mendorong, memotivasi dan terus berdo'a demi kesuksesan penyusun.
7. Ananda Ade Ari Maulana Rizki (Gode) yang telah memberikan semangat, motivasi serta do'a demi terselesaikannya pendidikan penulis di Perguruan Tinggi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk meraih gelar S1.
8. Segenap keluarga besar bapak Udan dan ibu Elis cucu yang telah memberikan dorongan kepada penulis, baik secara materil maupun motivasi, serta selalu mendo'akan penulis dalam menyusun skripsi

sehingga terselesaikannya pendidikan S1 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

9. M. Izzul Aqna (Serang), Syauqon Hilali Nur Ritonga (Medan), Taufikurrahman (Ponorogo), Sugeng Yuliono (Lampung) dan M. Badrun Zaman (Brebes) para sahabat penulis yang selalu membangkitkan semangat, saling mendo'akan dan berbagi ilmu pengetahuan demi kesuksesan bersama untuk masa ini dan masa yang akan datang.
10. Teman-teman jurusan Al Ahwal Asy-Syaksiyyah angkatan 2011 (Abid, Hasim, Imel, Ayu Ambar, Nola, Fiza, Hanisa, Reni, Yeni, Mareta, Atun, Khoir, Fika, Muhibbudin, Agung, Ida, Lilis, Arina, Zumma, Ika, Farah, Shofiya, Tita, Sulaiman, Mun'im, Ilham, Bayu, Ikhan, dan teman teman lainnya) serta kawan-kawan BEM-J AS yang telah memberikan semangat dan saling mendo'akan.
11. Teman-teman ALPACI (Nurhidayat, Harid, Adi, Khoirul Anam, Noneng, Eka, Adaw, Ebah, Ceceng) dan Hibrida II Grop (Sita, Fitria, Arin, Putri, Ginan, Eteh, Nisa dan Bitu) serta rekan kerja (Arif, Bang Ben, Hajir, dan Mas Liman) yang selalu berbagi ilmu dan pengetahuan serta memberikan motivasi dan do'a kepada penulis.


Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan-kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dan menggantikan keikhlasan mereka dengan derajat yang setimpal di hadapan-Nya.

Selanjutnya, penulis meminta maaf dan harap memaklumi apabila dalam penyusunan karya ini, para pembaca masih menemukan kesalahan dan

kekurangan-kekurangan baik dalam hal isi ataupun teknis penulisan. Semua itu tidak lain dan tidak bukan karena keterbatasan dan kekurangan penulis dalam ilmu pengetahuan. Jika terdapat saran konstruktif dan masukan positif demi perbaikan karya tulis ini, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Yogyakarta, 04 Robi'ul Awal 1436 H
26 Desember 2014 M

Penulis,



Anggi arid hidayatullah
NIM. 11350078

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
HALAMAN MOTTO	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian	20
1. Jenis Penelitian	20
2. Sifat Penelitian	20
3. Sumber Data	20
4. Metode Pengumpulan Data	21
5. Pendekatan Penelitian	22
6. Analisis Data	22
G. Sistematika Pembahasan	23

BAB II : GAMBARAN UMUM ZAKAT FITRAH	25
A. Pengerertian Zakat Fitrah	25
B. Dasar Hukum Zakat Fitrah	30
C. <i>Muzakki</i> (Pemberi Zakat)	34
D. <i>Mustahiq</i> (Penerima Zakat).....	35
E. Hikmah Zakat Fitrah	45
BAB III : PRAKTEK PENGELOLAAN ZAKAT FITRAH DI DUSUN KUBANGPARI CIHERANG BANJARSARI CIAMIS JAWA BARAT	50
A. Deskripsi Wilayah	50
1. Keadaan Geografis	50
2. Keadaan Demorafis	52
3. Kondisi Pemerintahan	55
4. Kondisi Ekonomi	59
5. Kondisi Pendidikan	61
B. Kehidupan Sosial dan Keberagamaan	65
1. Kehidupan Sosial	65
2. Kehidupan Keberagamaan	68
C. Pelaksanaan dan Pendistribusian Zakat Fitrah	71
1. Pelaksanaan Zakat Fitrah di Masjid Al-Huda	75
a. Waktu Pengumpulan Zakat Fitrah	75
b. Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat Fitrah	77
2. Pelaksanaan Zakat Fitrah di Mushola Nurul Amin	80
a. Waktu Pengumpulan Zakat Fitrah	80
b. Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat Fitrah	81
3. Pelaksanaan Zakat Fitrah di Masjid Nurul Ikhsan	84
a. Waktu Pengumpulan Zakat Fitrah	84

b. Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat Fitrah	85
4. Pelaksanaan Zakat Fitrah di Mushola Darussalam	87
a. Waktu Pengumpulan Zakat Fitrah	87
b. Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat Fitrah	88
5. Pelaksanaan Zakat Fitrah di Masjid Darunnajah	90
a. Waktu Pengumpulan Zakat Fitrah	90
b. Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat Fitrah	91
6. Pelaksanaan Zakat Fitrah di Mushola Al-Ijtihad	92
a. Waktu Pengumpulan Zakat Fitrah	92
b. Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat Fitrah	94
7. Pelaksanaan Zakat Fitrah di Masjid Darul Falah	97
a. Waktu Pengumpulan Zakat Fitrah	97
b. Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat Fitrah	98
8. Pelaksanaan Zakat Fitrah di Rumah Ketua RT 13/06	101
a. Waktu Pengumpulan Zakat Fitrah	101
b. Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat Fitrah	101
D. Alasan-Alasan Pembagian Zakat Fitrah Secara Merata	103
BAB IV: ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT FITRAH DI DUSUN KUBANGPARI CIHERANG BANJARSARI CIAMIS JAWA BARAT	107
A. Waktu Penumpulan Zakat Fitrah	107
B. Pendistribusian Zakat Fitrah Secara Merata	111
BAB V : PENUTUP	119
A. Kesimpulan	119
B. Saran	120
DAFTAR PUSTAKA	122

DAFTAR TABEL

Tabel I Luas Tanah Desa Ciherang.....	51
Tabel II Jumlah Penduduk Desa Ciherang Berdasarkan Jenis Kelamin.....	52
Tabel III Jumlah Penduduk Dusun Kubangpari Berdasarkan Jenis Kelamin.....	53
Tabel IV Jumlah Penduduk Desa Ciherang Berdasarkan Usia.....	53
Tabel V Nama-Nama Struktur Pemerintahan Dusun Kubangpari.....	58
Tabel VI Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan	60
Tabel VII Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	63
Tabel VIII Jumlah Sarana Pendidikan Formal di Desa Ciherang.....	64
Tabel IX Jumlah Sarana Pendidikan Non-Formal di Dusun Kubangpari.....	65
Tabel X Jumlah Sarana Keagamaan Desa Ciherang.....	69
Tabel XI Jumlah Sarana Keagamaan Dusun Kubangpari Daftar.....	70
Tabel XII Tempat Pengumpulan Zakat Fitrah	74
Tabel XIII Daftar Ketentuan Standar Pendistribusian Zakat Fitrah	78
Tabel XIV Daftar Kelas Golongan Fakir Miskin	95
Tabel XV Bagian yang diterima Golongan Sabilillah	99

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I. TERJEMAHAN	I
LAMPIRAN II. BIOGRAFI ULAMA-TOKOH	VII
LAMPIRAN III. PEDOMAN WAWANCARA	XIII
LAMPIRAN IV. SURAT BUKTI WAWANCARA	XIV
LAMPIRAN V. PETA WILAYAH	XLVII
LAMPIRAN VI. DOKUMENTASI TEMPAT PENGUMPULAN ZAKAT FITRAH	XLVIII
LAMPIRAN VII. IZIN PENELITIAN	XLIX
LAMPIRAN VII. SURAT KETERANGAN PENELITIAN.....	LI
LAMPIRAN VIII. CURRICULLUM VITAE	LIV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.¹ Kedudukan zakat adalah sama dengan salat, wajib dan harus sangat diperhatikan serta dijalankan oleh semua umat muslim. Melihat begitu penting kedudukan zakat dalam Islam sehingga kata zakat dalam al-Qur'an disebutkan secara ma'rifah sebanyak 30 kali, 8 kali diantaranya terdapat pada surat makiyah dan yang lainnya terdapat pada surat madaniyah. Kata zakat yang benar-benar bergandengan dengan kata salat hanya pada 28 tempat saja². Selain itu zakat dengan salat menjadi bagian dari rukun Islam. Sebagaimana disebut dalam hadis nabi:

بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمّدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحجّ البيت لمن استطاع إليه سبيلا.³

¹ Pasal 1 (ayat 2) Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

² T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, cet. III (Jakarta: Bulan bintang: 1976), hlm. 21.

³ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun dkk., cet. VI (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2002), hlm. 73.

Keduanya (antara zakat dan salat) mempunyai kedudukan yang sama, hal tersebut bisa dilihat bahwa kata zakat dalam al-Qur'an sering kali ditemukan dengan kata salat secara berdampingan.

وأقيموا الصلوة وءاتوا الزكوة⁴

Hal ini menunjukkan bahwa zakat dan salat mempunyai hubungan yang erat sekali dalam hal keutamaannya, di mana salat dipandang seutama-utama ibadah badaniyah sedangkan zakat dipandang seutama-utama ibadah maliyah. Zakat juga merupakan salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam, maka dari itu barang siapa mengabaikan rukun ini (zakat) berarti meruntuhkan sendi-sendi Islam.

Menunaikan zakat bukan hanya semata-mata merupakan bentuk amal ibadah kepada Allah saja, akan tetapi zakat itu sendiri mempunyai peran penting dalam kehidupan bersosial di masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan hikmah adanya perintah zakat, di mana orang miskin dapat menikmati sebagian harta pemberian dari orang kaya.

Sesuai dengan tujuan diadakannya zakat yakni menambah tingkat kemakmuran masyarakat, meminimalisasi angka kemiskinan, serta membuat kesenjangan ekonomi tidak tumbuh meluas yang berujung pada kecemburuan sosial dikalangan masyarakat. Selain itu, menurut banyak tokoh Islam zakat dianggap pula merupakan salah satu solusi untuk

⁴ Al-Baqarah (2): 110.

mencapai keadilan bagi masyarakat, khususnya dalam keadilan ekonomi.⁵ Suatu hal yang penting dan harus diteliti dalam hal pengelolaan zakat sehingga tujuan dari zakat tercapai yakni meliputi: kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian, serta pendayagunaan zakat.⁶

Agama Islam membagi zakat menjadi dua macam, yakni zakat *mal* dan zakat fitrah. Zakat *mal* (zakat harta) merupakan zakat yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim terhadap harta yang dimilikinya dan telah memenuhi syarat, baik haul, nisab, kadar, dan waktunya yang telah ditetapkan oleh ketentuan hukum agama. Harta yang dikenai zakat *mal* menurut Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat yaitu emas, perak, uang, perdagangan, perusahaan, hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil perikanan, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil pendapatan, dan jasa.⁷

Kata zakat fitrah sudah tidak asing lagi bagi orang Islam, karena semua orang Islam sudah pasti menunaikan zakat fitrah pada setiap tahunnya yakni pada bulan suci *Ramadhan*. Zakat fitrah merupakan sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap *mukallaf* (orang Islam, balig dan berakal) dan setiap orang yang nafkahnya ditanggung olehnya dengan syarat-syarat

⁵ HAMKA, *Keadilan Sosial dalam Islam*, (Jakarta: Widjaya, 1993), hlm. 74.

⁶ Pasal 1 (ayat 1) Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

⁷ Pasal 11 (ayat 2).

tertentu.⁸ Menunaikan zakat fitrah termasuk salah satu dari rukun Islam yang lima, bukan hanya nabi yang wajib berzakat, akan tetapi berkewajiban juga bagi seluruh umat Islam baik laki-laki maupun perempuan, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis nabi serta konsensus seluruh umat Islam dari sejak zaman dahulu sampai sekarang.⁹

Pendistribusian atau penyaluran zakat fitrah disalurkan kepada *mustahiq* (penerima zakat) sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang terdapat dalam al-Qur'an:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ¹⁰

Ayat di atas menyebutkan bahwa yang termasuk *mustahiq* zakat terdiri dari delapan *asha'*, yaitu *fuqara* (orang fakir), *masakin* (orang miskin), *'amil* (pengurus zakat), *mu'allaf* (orang yang diluluhkan hatinya), *riqab* (orang yang merdeka), *ga'imin* (orang yang berhutang), *fi>sabillah* (orang yang berjuang di jalan Allah), dan *ibnu as-sabil* (orang dalam perjalanan).

Terkait dengan pembahasan zakat fitrah di atas, pada setiap tahunnya masyarakat Dusun Kubangpari Desa Ciherang Kecamatan Banjarsari

⁸ El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap, Segala Hal Tentang Kewajiban Zakat dan Cara Membaginya*, (Jakarta: Diva Press, 2013), hlm. 139.

⁹ Masdar F. Masud, *Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, cet. III (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hlm. 34.

¹⁰ At-Taubah (9): 60.

Kabupaten Ciamis Jawa Barat menyisihkan sebagian hartanya untuk menunaikan zakat fitrah dengan kesadaran yang tinggi dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Sistem pengumpulan zakat fitrah di Dusun Kubangpari dilaksanakan oleh seluruh warga dengan mengumpulkan zakat fitrahnya kepada panitia zakat yang berada di sekitar tempat tinggalnya. Pengumpulan zakat fitrah di beberapa tempat (mushola dan masjid) yang berada di wilayah Dusun Kubangpari sebagian besar mulai dilaksanakan dua atau tiga hari sebelum hari raya Idul Fitri, sekitar tanggal 27 atau 28 *Ramadhan* sampai dengan malam takbir hari raya Idul Fitri¹¹. Adapun pembentukan kepengurusan zakat fitrah terbentuk dengan sendirinya secara otomatis dengan mengikuti struktur kepengurusan dari tahun-tahun yang sebelumnya. Kepengurusan itu terdiri dari pengurus DKM (masjid), ustadz, ketua RT serta para pemuda Dusun Kubangpari¹².

Zakat fitrah yang telah terkumpul dari warga dikumpulkan menjadi satu, dijumlahkan, dikelola dan diatur yang kemudian dibagikan secara merata kepada warga. Pendistribusian zakat fitrah dibagikan secara merata (tanpa melihat orang tersebut kaya atau miskin) pada malam takbir hari raya Idul Fitri kepada seluruh warga sekitar dengan bagian yang berbeda-beda antara masjid atau mushola yang satu dengan yang lainnya, akan tetapi pada substansinya sama saja yaitu membagikan zakat fitrah secara merata kepada

¹¹ Wawancara dengan Edi, 'Amil zakat masjid Nurul Amin, di Dusun Kubangpari, Ciherang, Banjarsari, Ciamis, Jawa Barat, Tanggal 11 Oktober 2014

¹² *Ibid.*

warga sekitar. Pembagian zakat fitrah secara merata tersebut menurut salah satu warga telah menjadi suatu adat kebiasaan warga Dusun Kubangpari yang merupakan peninggalan orang terdahulunya, di mana pada setiap tahunnya (hari raya Idul Fitri) pembagian zakat fitrah oleh para *'amil* selalu menggunakan sistem atau aturan pendistribusian yang sudah menjadi adat kebiasaan tersebut¹³.

Terkait dengan persoalan pendistribusian zakat fitrah secara merata tanpa memandang kaya atau tidak yang terjadi di Dusun Kubangpari Desa Ciherang Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis Jawa Barat, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian yang selanjutnya dijadikan skripsi yang berjudul: Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengelolaan Zakat Fitrah (Studi Kasus di Dusun Kubangpari Ciherang Banjarsari Ciamis Jawa Barat).

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa zakat fitrah di Dusun Kubangpari Desa Ciherang Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis Jawa Barat dibagikan secara merata baik

¹³ Observasi di Dusun Kubangpari, Ciherang, Banjarsari, Ciamis, Jawa Barat.

kepada orang miskin maupun kepada orang kaya yang kemudian sisanya menjadi hak milik masjid?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian zakat fitrah secara merata di Dusun Kubangpari Desa Ciherang Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis Jawa Barat?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun yang menjadi tujuan dan kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan penyebab zakat fitrah dibagikan secara merata baik kepada orang miskin maupun kepada orang kaya di Dusun Kubangpari Desa Ciherang Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis Jawa Barat.
- b. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam dalam pembagian zakat fitrah secara merata di Dusun Kubangpari Desa Ciherang Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis Jawa Barat.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengembangan khazanah keilmuan terutama dalam hal zakat fitrah.

- b. Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran mengenai masalah penentuan penerima zakat fitrah yang tepat, khususnya bagi panitia pengurus zakat fitrah di Dusun Kubangpari Desa Ciherang Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis Jawa Barat dan umumnya bagi umat Islam.
- c. Memberikan sumbangan pemikiran serta pendapat-pendapat bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pemikiran zakat fitrah dalam hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Ada beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan zakat fitrah, karya ilmiah yang membicarakan tentang *mustahiq* zakat fitrah diantaranya adalah skripsi yang disusun oleh Agus Kanif (2008) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mustahiq Zakat Fitrah Study Kasus di Desa Banaran Grabag Magelang”. Skripsi ini mengangkat permasalahan tentang mustahiq zakat fitrah yang dilaksanakan di Desa Banaran, Grabag, Magelang yang dibagi menjadi tiga golongan, yakni golongan atas (berprofesi PNS, perangkat desa, pengusaha) , golongan menengah (berprofesi petani, supir angkutan, dan pengrajin), dan golongan bawah (keluarga yang kekurangan dalam kecukupan, orang janda, dan anak yatim), serta bagian yang diperoleh dari tiap-tiap golongan tersebut

berbeda-beda. Penetapan mustahiq zakat fitrah seperti ini tidak diperbolehkan dalam hukum Islam, karena tidak tepat sasaran dan bertentangan dengan hukum syara'.¹⁴

Karya ilmiah selanjutnya yang berupa skripsi mengenai pembagian zakat fitrah yang disusun oleh Putri Rahmatillah (2010) yang berjudul "Perspektif Hukum Islam terhadap Pembagian Zakat Fitrah Secara Merata di Musholla Baiturrohman Dusun Bergan, Desa Wijirejo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, Yogyakarta". Skripsi ini membahas permasalahan tentang pembagian zakat fitrah yang dilaksanakan di Musholla Baiturrohman Dusun Bergan Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Yogyakarta secara merata yang pembagiannya diberikan kepada jamaah yang melaksanakan salat di musholla Baiturrohman dan ustadz. Sebagian besar masyarakat Dusun Bergan melaksanakan zakat fitrah tidak kepada pengurus zakat, tetapi masyarakat menyerahkan zakat fitrahnya secara langsung kepada *mustahiqnya*, adapun yang sebagai penerimanya yakni ustadz/kiyai, tetangga dekat, dan orang tua.¹⁵

M. Syarifudin Juhri (2011) menyusun skripsi yang berjudul "Ulama dan Guru Ngaji sebagai Prioritas Utama Penerima Zakat Fitrah (Studi Kasus

¹⁴ Agus kanif, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Mustahiq Zakat Fitrah Study Kasus di Desa Banaran Grabag Magelang", (tidak diterbitkan), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2008).

¹⁵ Putri Rahmatillah "Perspektif Hukum Islam terhadap Pembagian Zakat Fitrah Secara Merata di Musholla Baiturrohman Dusun Bergan, Desa Wijirejo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, Yogyakarta", (tidak diterbitkan), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2010).

di Desa Bendogarap Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen)”. Skripsi ini membahas tentang pembagian zakat fitrah yang memprioritaskan ulama dan guru sebagai *mustahiq* utama karena ingin mendapat do’a dari kiyai dan juga sebagai tanda rasa hormat serta balas budi karena kiyai mempunyai peran besar dalam kegiatan keagamaan di wilayah setempat. Kesimpulan dari penelitian tersebut bahwa memprioritaskan kiyai sebagai *mustahiq* utama jika ditinjau dari hukum Islam tidak dapat dibenarkan, karena dalam hikmah zakat tidak disebutkan bahwa do’a dari orang yang kita zakati akan diterima atau dikabulkan dan selain itu masih ada yang lebih membutuhkan serta lebih berhak menjadi *mustahiq* utama yakni fakir dan miskin.¹⁶

Skripsi Muhammad Masbukin (2002) yang berjudul “Perbandingan Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Mengenai Distribusi Zakat Fitrah di Dusun Sidokerto Desa Logede Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten” membahas tentang perbedaan pandangan antara tokoh agama dengan tokoh masyarakat mengenai pendistribusi zakat fitrah yang dilakukan di Dusun Sidokerto Desa Logede Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten. Tokoh agama berpandangan bahwa zakat fitrah disalurkan kepada tokoh agama sebagai guru ngaji, untuk pembangunan musholla, dan simpan pinjam, sedangkan pandangan tokoh masyarakat

¹⁶ M. Syarifudin Juhri, “Ulama dan Guru Ngaji sebagai Prioritas Utama Penerima Zakat Fitrah (Studi Kasus di Desa Bendogarap Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen)”, (tidak diterbitkan), Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2011).

mengenai pendistribusian zakat fitrah yakni hanya disalurkan kepada fakir dan miskin saja.¹⁷

Kajian mengenai zakat fitrah diberbagai literatur baik dalam kitab fiqh, makalah, buku maupun skripsi atau karya ilmiah lainnya mudah untuk ditemukan, akan tetapi yang penyusun ketahui belum pernah ada yang meneliti tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengelolaan Zakat Fitrah di Dusun Kubangpari Ciharang Banjarsari Ciamis Jawa Barat yang pada pembagian zakat fitrahnya dibagikan secara sama rata kemudian sisanya diberikan ke masjid (Kas DKM) yang suatu waktu dijual dengan harga yang lebih murah dari harga normal untuk keperluan masjid.

E. Kerangka Teori

Menurut pandangan Islam, diantara harta orang kaya terdapat hak orang miskin. Artinya seluruh harta kekayaan orang kaya bukanlah secara mutlak milik ia sendiri, akan tetapi dalam harta tersebut terdapat hak orang lain, yang dalam hal ini merupakan hak miskin, baik orang miskin yang meminta maupun yang tidak meminta. Sebagaimana yang berbunyi dalam al-Qur'an:

والَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ¹⁸

¹⁷ Muhammad Masbukin, "Perbandingan Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Mengenai Distribusi Zakat Fitrah di Dusun Sidokerto Desa Logede Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten", (tidak diterbitkan), Fakultas Syari'ah dan Hukum, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2002).

Hak tersebut ditetapkan langsung oleh Allah SWT Sang Maha Pemilik kekayaan. Allah SWT mewajibkan kepada hamba-Nya yang diberi kepercayaan atas titipan-Nya untuk menunaikan zakat. Oleh karena itu, tidak ada bentuk kebajikan dan belas kasihan sedikitpun dalam zakat yang dikeluarkan orang-orang kaya terhadap orang-orang miskin.

Secara istilah zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh masing-masing pribadi tiap muslim untuk mensucikan jiwa. Adapun pengertian zakat fitrah yang populer di kalangan masyarakat ialah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada setiap bulan *Ramadhan* oleh setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak yang memiliki kelebihan makanan pokok, baik bagi dirinya maupun bagi orang yang dalam tanggungannya.¹⁹

Secara teoritik dasar hukum perintah untuk menunaikan zakat telah banyak terdapat dalam al-Qur'an mengingat pentingnya menunaikan zakat, diantaranya:

وأقيموا الصلوة وءاتوا الزكوة²⁰

Dari ayat di atas telah jelas disebutkan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada hamba-Nya untuk menunaikan zakat.

¹⁸ Al-Ma'a'ij (70): 24-25.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Tanya Jawab Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2007), hlm. 6.

²⁰ Al-Baqarah (2): 110.

قد أفلح من تزكى ○ وذكر اسم ربه فصلی²¹

Ayat tersebut menurut riwayat Ibnu Khuzaimah diturunkan ketika berkenaan dengan zakat fitrah, yaitu pada malam takbir hari raya dan sembahyang Idul Fitri²². Dari ayat di atas dapat diambil pengertian bahwa zakat fitrah merupakan suatu perbuatan yang akan mendapatkan keuntungan dan kemenangan.

Selain terdapat dalam Al-Qur'an, kewajiban zakat fitrah juga terdapat dalam sebuah hadits Nabi yang diriwayatkan oleh al-Nasa'i dari Ibnu Umar:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان، صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على كل حرّ أو عبد، ذكراً أو أنثى من المسلمين.²³

Hadis di atas menegaskan secara terang terhadap hukum zakat fitrah yang merupakan kewajiban yang bersifat *ilzami-ijbari* (kewajiban mutlak) bagi setiap individu. Kewajiban mengeluarkan zakat fitrah sebanyak satu *sh'* bahan makanan pokok kepada seluruh umat muslim yang sudah menjadi ketentuan syara', tanpa membedakan jenis kelamin, umur, dan status. Di mana orang tersebut memiliki kelebihan makanan pokok bagi dirinya dan

²¹ Al-A'la(87): 14-15.

²² T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, hlm. 252.

²³ Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuti, *Sunan al-Nasa'i, Kitab az-Zakah*, (tpp: Dar al-Fikr, 1930), V:47, Hadis nomor 2362, Hadis dari Ibn 'Umar.

orang yang menjadi tanggung jawab nafkahnya, atau harta dari keperluan di hari raya dan malam hari raya.²⁴

Golongan yang berhak menjadi *mustahiq* zakat fitrah adalah golongan yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an, sebagaimana firman Allah SWT:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ²⁵

Golongan-golongan sebagai *mustahiq* zakat yang sebagaimana telah ditentukan dalam potongan ayat al-Qur'an yang tertera di atas terdiri dari delapan golongan (*al-ashaf as-samaniyyah*) yaitu: *fuqara* (orang fakir), *masakin* (orang miskin), *'amil* (pengurus zakat), *mu'allaf* (orang yang diluluhkan hatinya), *riqab* (orang yang merdeka), *gafimi* (orang yang berhutang), *fi-sabilillah* (orang yang berjuang di jalan Allah), dan *ibnu sabil* (orang dalam perjalanan).

Para ulama berbeda pendapat mengenai golongan yang berhak menerima zakat fitrah. Perbedaan ini terbagi menjadi tiga kelompok yaitu:

1. Pendapat yang mewajibkan pendistribusian zakat fitrah kepada delapan golongan secara merata.

²⁴ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, hlm. 238.

²⁵ At-Taubah (9): 60.

Menurut pendapat Mazhab Syafi'i yang juga dianut oleh Ibnu Hazm, berpendapat bahwa zakat fitrah diberikan kepada golongan orang yang berhak menerima zakat yaitu sebagaimana yang dinyatakan dalam surat at-Taubah ayat 60, mereka *al-ashfa' as-shamaniyyah* wajib diberikan zakat fitrah secara merata, beliau berpendapat bahwa huruf lam pada kata *as-sbdaqatu* mengandung makna kepemilikan, sehingga semua yang disebut harus mendapatkan bagian yang sama.²⁶ Selain alasan di atas tersebut, beliau juga menggunakan hadis nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ziyad ibn Haris as-Sjida'i:

إن الله تعالى لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقة حتى حكم فيها هو فجزاءها
ثمانية اجزاء فإن كنت من تلك الاجزاء اعطيتك حقاك²⁷

Hadis di atas dapat diambil kesimpulan bahwa zakat fitrah harus dibagikan kepada delapan golongan tersebut. Begitupula pendapat *asy-Syaa'arany* yang dikutip oleh Hasbi ash-Shiddieqy yang menyatakan bahwa para sahabat nabi membagi zakat fitrah kepada golongan-golongan yang telah disebutkan dalam al-Qur'an.²⁸

2. Pendapat yang membolehkan membagikan zakat fitrah kepada delapan *ashfa'*, tetapi harus mengutamakan fakir miskin.

²⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 5 (Jakarta: Lintera Hati, 2002), hlm. 142

²⁷ Abi Dawud, *Mukhtasar Sunan Abi Dawud*, kitab az-Zakah, (Semarang: asy-Syifa' 1992), II:426, Hadis nomor 1563, dari Ziyad ibn Haris as-Sjida'i

²⁸ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, hlm. 267.

Pendapat demikian merupakan pendapat dari asy-Syaukani, dalam pemaparannya beliau menjelaskan bahwa pembagian zakat fitrah dilakukan sama dengan pembagian zakat harta atau zakat *maḳ* di mana orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah ialah golongan delapan *ashaf*, akan tetapi seyogyanya lebih didahulukan golongan fakir dan miskin, karena untuk memberikan kecukupan kepada mereka yang lebih membutuhkan²⁹.

Yusuf Qardhawi berpendapat untuk tidak mencegah dan menutup *ashaf-ashaf* lain bilamana diperlukan, hal itu menunjukkan bahwa maksud utama dari zakat ialah mencukupkan orang-orang fakir di hari raya itu saja, sehingga mendahulukan mereka jika mereka ada, akan tetapi tidak mencegah diberikannya *ashaf* yang lain sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan³⁰.

3. Pendapat yang mengkhususkan pembagian zakat fitrah hanya kepada golongan fakir miskin saja.

Pendapat ini merupakan pendapat dari Mazhab Maliki dan diperkuat oleh Ibnu Qayyim dan Abu-Thalib mereka menyebutkan bahwa

²⁹ *Ibid*, hlm. 268

³⁰ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, hlm. 965.

zakat fitrah hanyalah diberikan kepada golongan fakir miskin saja, bukan untuk golongan '*amil, mu'allaf, riqab, dan asha'* lainnya.³¹

Sebagaimana yang terjadi pada zaman nabi, di mana Nabi Muhammad SAW pada saat itu hanya membagikan zakat kepada fakir miskin saja, karena ayat di atas yang menerangkan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat belum turun. Akan tetapi setelah turunnya ayat ini, Nabi masih sangat mementingkan fakir miskin, sehingga ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa zakat fitrah ini hanya diberikan kepada fakir miskin saja,³² karena mereka kebutuhannya tidak tercukupi. Apabila zakat tidak diberikan kepada selain dari golongan delapan *asha'* tersebut maka tidak bisa dikatakan sebagai zakat, karena zakat memiliki peraturan khusus yang berbeda dengan hibah, hadiah, dan lainnya.³³

Selain menggunakan dalil-dalil yang telah disebutkan di atas mengenai orang yang berhak menerima zakat fitrah³⁴ dan perbedaan pendapat para ulama, baik ulama klasik maupun ulama kontemporer mengenai pendistribusian zakat fitrah, dalam penelitian ini penyusun juga akan menggunakan teori '*urf*. '*Urf* adalah bentuk muamalah yang menjadi

³¹ Asy-Syaukani, *Nail al-Authar*, Jilid IV (Mesir: Maktabah Al-Babi, Al-Halabi, t.t.), hlm. 255.

³² Hasbi Ash Shiddieqy, *Perbendaharaan Zakat* (Bandung: N.V. Al-Ma'arif, 1952), hlm.8.

³³ Rauf dan Rasyid, *Zakat*, cet. III (Jakarta: Grafikatama Jaya, 1992), hlm. 67.

³⁴ Lihat halaman 12 catatan kaki nomor 20.

adat kebiasaan dan telah berlangsung sejak lama serta dilakukan oleh masyarakat secara *continue*. Para *fuqaha* memberikan definisi mengenai ‘urf sebagai berikut:

العرف هو ما تعارفه الناس وساروا عليه من قول او فعل او ترك ويسمى العادة. وفي لسان
الشرعيين لا فرق بين العرف واعادة³⁵

‘Urf terbagi menjadi dua macam, yaitu ‘urf *shahih* dan ‘urf *fasid*.

Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. ‘Urf *shahih* adalah apa yang diketahui orang, tidak menyalahi dalil syari’at, tidak mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram serta tidak membatalkan yang wajib.
2. ‘Urf *fasid* adalah apa yang dikenal orang tetapi bertentangan dengan syari’at, mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram serta membatalkan yang wajib.³⁶

Menurut Wahbah az-Zuhaili, ‘urf yang dapat dijadikan sumber hukum jika memenuhi persyaratan sebagai berikut³⁷:

1. Jika ‘urf tidak berlawanan dengan *nas* yang tegas.

³⁵ Asjmundi-A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 88.

³⁶ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, (Damsik: Dar al-Fikr, 2001), hlm. 838.

³⁷ *Ibid.*

2. Jika *'urf* sudah menjadi kebiasaan yang terus menerus dilakukan oleh masyarakat.
3. Jika *'urf* merupakan *'urf* yang umum, karena hukumnya umum, maka tidak dapat ditetapkan dengan *'urf* yang khusus.
4. Jika *'urf* telah ada dan berlaku ketika dijadikan sumber hukum.
5. Tidak ada keterangan syara' yang berlawanan dengan *'urf*.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tidak semua *'urf* bisa dijadikan sumber hukum, melainkan *'urf* yang tidak berlawanan dengan hukum syara' atau yang sering disebut dengan *'urf shahih*.

Zakat fitrah merupakan suatu ibadah yang berdimensi sosial, sehingga dalam pengaplikasiannya terkadang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam, seperti halnya praktek zakat fitrah yang pembagiannya secara sama rata tanpa membedakan antara orang kaya dengan orang miskin, itu semua dikarenakan adanya suatu adat istiadat yang telah tertanam dan berjalan selama bertahun-tahun. Hukum dan masyarakat memang merupakan dua gejala yang tidak dapat terpisahkan, karena pada dasarnya hukum juga merupakan masyarakat apabila dilihat dari sudut pandang tertentu.³⁸

³⁸ Soejono Soekanto, dkk, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, cet. I, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1988), hlm. 9.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penyusun dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dilakukan di Dusun Kubangpari Desa Ciherang Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis Jawa Barat guna mendapatkan data-data yang dibutuhkan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penelitian ini ialah menggunakan *preskriptif analitik*, yakni sebuah penelitian yang mempunyai tujuan untuk mengungkapkan, menguraikan, dan menganalisa data yang ada sehingga bersifat untuk mengungkapkan dan menilai fakta apakah praktek di lapangan sudah sesuai atau tidakkah dengan hukum Islam.³⁹

Dalam hal ini mendeskripsikan pengelolaan zakat fitrah di Dusun Kubangpari Desa Ciherang Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis Jawa Barat, kemudian dianalisis dengan menggunakan perspektif hukum Islam.

3. Sumber Data

Berbagai sumber data yang diperoleh penyusun dalam melakukan penelitian ini yakni dari buku, panitia pengurus zakat (amil zakat), tokoh

³⁹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1933), hlm. 31.

agama (kiyai, ustadz), tokoh masyarakat (sesepuh, ketua DKM), Kepala Dusun Kubangpari dan masyarakat Dusun Kubangpari.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara langsung secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti.⁴⁰ Metode penelitian ini penyusun gunakan semata-mata dalam rangka memperoleh data secara langsung tentang pengelolaan zakat fitrah di Dusun Kubangpari Desa Ciherang Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis Jawa Barat.

b. Wawancara

Metode wawancara (*interview*) digunakan penyusun untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan cara bertanya langsung kepada narasumber yang bersangkutan atau responden.⁴¹ Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin (*interview guide*), yaitu peneliti bebas melakukan wawancara dengan tetap berpijak pada catatan-catatan mengenai pokok-pokok

⁴⁰ Sutriano Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi, 2000), Jilid II, hlm. 136.

⁴¹ Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metodologi Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1992), hlm. 145.

permasalahan yang akan ditanyakan. Adapun wawancara yang telah dilakukan oleh penyusun kepada panitia pengurus zakat (amil zakat), tokoh agama (kiyai, ustadz), tokoh masyarakat (sesepuh, ketua DKM), dan masyarakat Dusun Kubangpari mengenai praktek pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah yaitu dengan mencatat hal-hal penting (pokok).

c. Dokumentasi

Penggunaan metode dokumentasi untuk melengkapi data-data yang penyusun perlukan, sehingga dapat diketahui gambaran pengelolaan zakat fitrah di Dusun Kubangpari Desa Ciherang Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis Jawa Barat.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif merupakan suatu pendekatan yang dilakukan untuk menilai masalah yang terdapat di lapangan sesuai atau tidaknya dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang merujuk kepada al-Qur'an, al-hadis, teori *'urf* serta pendapat para ulama.

6. Analisis Data

Dalam mengolah dan menganalisis data, penyusun menggunakan analisis kualitatif yakni menganalisis seluruh data yang sudah terkumpul, kemudian diuraikan dan disimpulkan dengan metode induktif, yaitu

dengan menerapkan permasalahan pengelolaan zakat fitrah di Dusun Kubangpari Desa Ciherang Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis Jawa Barat untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat khusus ke dalam teori-teori zakat, *nas/nas'* al-Qur'an dan al-hadis serta pendapat para ulama yang masih bersifat umum, yaitu sesuai atau tidakkah pengelolaan zakat fitrah di Dusun Kubangpari dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran tentang pembahasan dalam skripsi ini penyusun menggunakan sistematika pembahasan, di mana setiap bab memiliki kesatuan yang utuh yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain serta merupakan gambaran singkat mengenai pokok-pokok pembahasan. Dalam pembahasan skripsi ini penyusun memaparkan ke dalam lima bab, di mana setiap bab terbagi dalam beberapa sub-bab. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama, pada bab ini merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam membaca dan memahami penelitian ini.

Pada bab kedua membahas tentang gambaran umum zakat fitrah yang meliputi pengertian zakat fitrah, dasar hukum zakat fitrah, *muzakki* (pemberi zakat), *mustahiq* (penerima zakat), serta hikmah zakat fitrah.

Pada bab ketiga, merupakan bab penunjang dari pembahasan yakni mengenai masalah tempat penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam bab ini penyusun akan mendeskripsikan wilayah Dusun Kubangpari Desa Ciherang Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis Jawa Barat (Keadaan geografis, keadaan demografis, kondisi pemerintahan, kondisi ekonomi dan kondisi pendidikan), kehidupan sosial, keberagamaannya, pelaksanaan pendistribusian zakat fitrah di Dusun Kubangpari serta alasan-alasan pembagian zakat fitrah dibagikan secara sama rata.

Bab keempat merupakan bagian bab analisis mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan zakat fitrah di Dusun Kubangpari Desa Ciherang Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis Jawa Barat yang pembagiannya secara sama rata.

Bab akhir dari skripsi ini adalah penutup. Dalam bab ini penyusun mencoba memberikan kesimpulan secara singkat tentang pembahasan dalam skripsi ini, sekaligus sebagai jawaban dari pokok masalah dan memberikan saran yang bersifat perbaikan terhadap pengelolaan zakat fitrah di tempat yang diteliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa yang terdapat pada bab IV, maka penyusun mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Pendistribusian zakat fitrah secara merata di Dusun Kubangpari menurut para '*amil*' dilakukan dengan alasan tidak lain hanya untuk menciptakan kebersamaan dan keadilan di masyarakat agar tidak terjadi kecemburuan sosial antar warga masyarakat. Selain alasan tersebut, zakat fitrah dibagikan secara merata itu karena merupakan suatu adat ataupun kebiasaan orang terdahulu, sehingga orang yang menjadi '*amil*' zakat fitrah pada saat ini hanya mengikuti dan melanjutkan suatu kebiasaan yang terdahulu dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Pendistribusian tersebut dirasa sudah cukup adil menurut warga sekitar karena seluruh warga dapat merasakannya.

Menurut tinjauan hukum Islam, pendistribusian zakat fitrah di Dusun Kubangpari merupakan suatu pendistribusian yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam, karena pendistribusian zakat fitrah di Dusun Kubangpari tidak hanya diberikan kepada golongan yang telah disebutkan dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60 (golongan *al-fuqara> al-masakin*, '*amil*, *mu'allaf*, *ar-riqab*, *al-gasimin*, *fi-sabilillah* dan *ibnu as-sabi*),

melainkan dibagikan kepada seluruh warga sekitar secara sama rata, kecuali jika para *mustahiq* zakat tersebut sudah terpenuhi, maka kelebihan zakat tersebut dapat digunakan untuk kemaslahatan seperti halnya dibagikan kepada warga masyarakat. Sebagaimana '*amil, fi-sabilillah*, fakir dan miskin mendapatkan dua bagian, yaitu bagian sebagai *mustahiq* dan bagian sebagai warga.. Selain itu, praktik pendistribusian zakat fitrah secara merata di Dusun Kubangpari merupakan suatu adat kebiasaan yang sudah berjalan sejak lama hingga saat ini. '*Urf* atau kebiasaan tersebut merupakan '*urf 'amali* (kebiasaan perbuatan) yang tidak dapat dijadikan dalil untuk menentukan suatu hukum, karena bertentangan dengan nash yang tegas serta '*urf* (kebiasaan) tersebut muncul setelah nas} syara' menentukan hukum secara umum.

B. Saran

1. Bagi '*amil* (pengurus zakat)
 - a. Sebaiknya dalam pembentukan '*amil* (panitia zakat fitrah) dipilih dari orang-orang yang benar-benar mengetahui secara luas mengenai hukum zakat fitrah (dari mulai pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah) dan mempunyai sifat jujur, teliti serta berhati-hati sehingga dalam mendistribusikan zakat fitrah agar tujuan serta hikmah dari zakat fitrah dapat terlaksana secara penuh.

- b. Dibutuhkannya perubahan cara atau sistem pelaksanaan pendistribusian zakat fitrah, sehingga tidak bertentangan dengan hukum Islam.
 - c. Dibutuhkannya ketelitian dan keseriusan dalam menetapkan *mustahiq*, sehingga *mustahiq* zakat fitrah bukan golongan yang tidak termasuk pada delapan *ashfa'*
2. Bagi masyarakat

Sebaiknya masyarakat juga mengetahui dan memahami tentang kepada siapa saja zakat fitrah itu diberikan, sehingga dengan adanya pemahaman masyarakat mengenai zakat fitrah dapat membantu pelaksanaan zakat fitrah yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan ketika ia diberikan bagian zakat fitrah sedangkan ia merasa tidak berhak menerima bagian tersebut, maka ia mengetahui apa yang seharusnya dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir

Departemen agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 2000.

Al-Khalafi, Abdul 'Azhim bin Badawi, *Al-Wajiz*, Jakarta: Pustaka As-Sunah, 2006.

Al-Qurtubi> Abu>Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, Juz VII, Qahirah: Dar al-Kitab al-'Arab, 1962.

Shihab, Quraish, *Tafsir al-Misbah* Vol. V, Jakarta: Lintera Hati, 2002

B. Hadis

Al-Bukhari> *Shahih al-Bukhari*> Bab: Faradha Sadaqah al-Fitri, Damaskus: Dar al-Fikr, 1414 H/ 1994 M.

Dawud, Abu> *Mukhtasar Sunan Abi>Dawud*, kitab az-Zakah, Semarang: asy-Syifa' 1992.

An-Nawawi> *Shahih Muslim bi>Syarh an-Nawawi*> Damaskus: Dar Al-Fikr, 1981.

Al-Suyuti, Jalaluddin Abdurrahman, *Sunan al-Nasa'i*, Kitab az-Zakah, ttp: Dar al- Fikr, 1930.

Asy-syaukani> *Nail al-Authar*, Jilid IV (Mesir: Maktabah Al-Babi> Al-Halabi>t.t.

C. Fiqh/Usul Fiqh

A. Rahman, Asjmuni, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Departemen Agama RI, *Tanya Jawab Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2007.

Al-Farghaly, Abd. al-Hafiz, *al-Fiqh ala Mazhab al-Arbaah*, Juz. III, Qahirah: Maktabah al-Qahirah, t.t.

Faris, Muhammad Abdul Qadir Abu, *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*, alih bahasa H.S. Agil Husin Al-Munawar, Semarang: Dina Utama Semarang, t.t.

Al-Huasini, al-Imam Taqayyud Abu Bakar, *Kifayatu al-Akhyar*, Surabaya: Bina Ilmu, 1984.

Al-Jaziri, Abdurrahman, *Al-Fiqhu 'Ala al-Mazhab al-Arba'ah*, Juz:1, Kairo: Muassasah Al-Mukhtar, 2006 M / 1426 H.

El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap: Segala Hal Tentang Kewajiban Zakat dan Cara Membaginya*, (Jakarta: Diva Press: 2013.

Masud, Masdar F., *Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, cet. III Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.

Mugnyah, Muhammad Jawad, *Fikih Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur A.B., dkk, cet. I, Jakarta: Lentera, 1996.

Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun dkk, cet.VI Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2002.

Rasjid, Sulaiman H., *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1998.

Rauf dan Rasyid, *Zakat*, Cet. III Jakarta: Grafikatama Jaya, 1992.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa Mahyuddin Syaf, cet. XI, Bandung: al-Ma'arif, 1997.

As-Siddieqy, Hāsbi, *Al-Islam*, (Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 1999.

_____, *Pedoman Zakat*, cet. III Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

_____, *Perbendaharaan Zakat*, Bandung: N.V. Al-Ma'arif, 1952.

As-Syafi'i, Abi>Abdillah Muhammad Idris, *Al-Umm*, Jilid. III. Beirut-Libanon: Dar al-Fikr,tt

Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Bairut: Dar al-Fikr, 2004.

_____, *al-Fiqh al-Islami*, Damsik: Dar al-Fikr, 2001.

_____, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.

D. Bidang Ilmu Lain

Hadi, Sutirno, *Metodologi Research*, Jilid II, Yogyakarta, Andi, 2000 .

HAMKA, *Keadilan Sosial dalam Islam*, Jakarta: Widjaya, 1993.

Huda, Nurul dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*, Jakarta: Kencana, 2010.

Munawir, A. Warson, *Kamus Al-Munawir Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1933.

Siddik, Abdullah, *Azaz-Azaz Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Restu, 1982.

Singarimbun, Masri dan Sofyan Efendi, *Metodologi Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1992.

Soekanto, Soejono dkk, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, cet. I, Jakarta: PT Bina Aksara, 1988.

UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

E. Karya Ilmiah

Juhri, M. Syarifudin, *Ulama dan Guru Ngaji sebagai Prioritas Utama Penerima Zakat Fitrah (Studi Kasus di Desa Bendogarap Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

Kanif, Agus, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mustahiq Zakat Fitrah Study Kasus di Desa Banaran Grabag Magelang*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Masbukin, Muhammad, *Perbandingan Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Mengenai Distribusi Zakat Fitrah di Dusun Sidokerto Desa Logede Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

Rahmatillah, Putri, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Pembagian Zakat Fitrah Secara Merata di Musholla Baiturrohman Dusun Bergan, Desa Wijirejo, Kecamatan Pandak, Kabuipaten Bantul, Yogyakarta*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.



LAMPIRAN I

DAFTAR TERJEMAHAN

No.	Hlm.	Foot Note	Terjemahan
			BAB I
1.	1	3	Islam didirikan atas lima dasar: mengikrarkan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah <i>rasul</i> (utusan) Allah, mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan, dan berhaji bagi siapa yang mampu.
2.	2	4	Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat.
3.	4	10	Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para <i>mu'allaf</i> yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan budak), orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
4.	11	18	Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).
5.	12	20	Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat.
6.	13	21	Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman). Dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia sembahyang.

7.	13	23	Sesungguhnya Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan, berupa satu <i>sh</i> kurma atau satu <i>sh</i> gandum terhadap setiap umat Islam, baik orang merdeka maupun budak, baik laki-laki maupun perempuan (HR. An-Nasa'i dari Ibnu 'Umar).
8.	14	25	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para <i>mu'allaf</i> yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
9.	15	27	Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyenangi hukum seorang nabi dan tidak pula lainnya tentang sedekah (zakat) sampai Allah sendiri yang menentukannya, dibagi-Nya delapan bagian (yang berhak menerimanya). Jika kamu tergolong dalam bagian-bagian itu, akan diberikan kepadamu atas hakmu. (HR. Abu Dawud dari Ziyad ibn Haris as}Sjda'i)
10.	18	35	' <i>Urf</i> adalah sesuatu yang diketahui oleh manusia dan mereka lakukakan atau tinggalkan baik dari segi perkataan maupun perbuatan dan juga disebut sebagai kebiasaan. Dan menurut ulama syari'ah tidak ada perbedaan antara ' <i>urf</i> dan adat.
BAB II			
11.	25	5	Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.
12.	25	6	Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat dan bahwasanya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.

13.	26	7	Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang <i>ma'ruf</i> , serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.
14.	26	8	Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.
15.	26	9	Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin) dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.
16.	28	13	Hai kaumku, aku tidak meminta upah kepadamu bagi seruanku ini. Upahku tidak lain hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Maka tidakkah kamu memikirkan-Nya
17.	29	14	Hampir saja langit itu pecah dari sebelah atas (karena kebesaran Tuhan) dan malaikat-malaikat bertasbih serta memuji Tuhan-nya dan memohonkan ampun bagi orang-orang yang ada di bumi. Ingatlah, bahwa sesungguhnya Allah Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Penyayang.

18.	29	15	Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
19.	29	16	Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah, Ibu-bapaknyalah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi.
20.	30	17	Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman). Dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia sembahyang.
21.	31	19	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu dapat membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
22.	32	21	Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari segala perkataan yang keji dan buruk yang mereka lakukan sewaktu mereka berpuasa dan untuk menjadi makanan bagi orang-orang miskin. (HR. Abu Dawud dari Ibnu 'Abbas)
23.	33	22	Sesungguhnya Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan, berupa satu <i>sh</i> kurma atau satu <i>sh</i> gandum terhadap setiap umat Islam, baik orang merdeka maupun budak, baik laki-laki maupun perempuan. (HR. An-Nasa'i dari Ibnu 'Umar)
24.	33	24	Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan, berupa satu <i>sh</i> kurma atau satu <i>sh</i>

			gandum terhadap umat Islam, baik orang merdeka maupun budak, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak. Beliau memerintahkan pula untuk mengeluarkannya sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan salat Idul Fitri. (HR. Bukhari> dari Ibnu 'Umar)
25.	36	25	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para <i>mu'allaf</i> yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
BAB III			
26.	88	66	Saya berniat memberikan zakat fitrah untuk diri saya sendiri fardu karena Allah Ta'ala>
BAB IV			
27.	101	1	Sesungguhnya Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan, berupa satu <i>sh</i> kurma atau satu <i>sh</i> gandum terhadap setiap umat Islam, baik orang merdeka maupun budak, baik laki-laki maupun perempuan. (HR. An-Nasa'i dari Ibnu 'Umar).
28.	102	2	Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah, untuk membersihkan orang yang berpuasa dari omongan yang tidak ada manfaatnya dan omongan kotor, serta untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Barang siapa yang mengeluarkannya sebelum salat Idul Fitri, maka itu adalah zakat yang diterima. Dan barang siapa yang mengeluarkannya setelah salat Idul Fitri, maka itu termasuk salah satu sedekah daro sedekah-sedekah biasa. (HR. Abu>Dawud dari Ibnu 'Abbas)

29.	104	4	Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para <i>mu'allaf</i> yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan budak), orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
30.	109	8	Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari segala perkataan yang keji dan buruk yang mereka lakukan sewaktu mereka berpuasa dan untuk menjadi makanan bagi orang-orang miskin. (HR. Abu-Dawud dari Ibnu 'Abbas)
31.	109	9	Cukupkanlah keperluan mereka dari berkeliling untuk meminta-minta pada hari ini (hari rayaIdul Fitri).

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA-TOKOH

IMAM AL-BUKHARI<

Nama lengkapnya adalah Abu 'Abdillah Muḥammad bin Isma'īl bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari>al-Ju'fi, akan tetapi beliau lebih terkenal dengan sebutan Imam Bukhari> karena beliau lahir di kota Bukhara. beliau lahir pada hari Jum'at tepatnya pada tanggal 13 syawal 194 H (21 juli 810 M). kakeknya bernama Bardizbah} turunan Persia yang masih beragama Zoroaster, tapi orang tuanya Mugirah} telah memeluk Islam di bawah asuhan al-Yaman el-Ja'fi.

Karyanya yang pertama berjudul *Qudaya as}Shahab wa at-Tabi'in* (Peristiwa-Peristiwa hukum di zaman Sahabat dan Tabi'in). Kitab tersebut ditulisnya ketika masih berusia 18 tahun. Ketika menginjak usia ke 22 tahun, karya-karyanya yang lain adalah *al-jami' as}Shahih} al-Adab al-Mufrad, at-Tarikh as}Shagir, at-Tarikh al-Awsat} at-Tarikh al-Kabir, at-Tafsir al-Kabir, al-Musnad al-Kabir, al-'Ilal, Raf'ul Yadain fi>Shlah, Birru al-Walidain, Kitab ad}Du'afa, Asami as}Shahab* dan *al-Hibah*. Diantara semua karyanya tersebut, yang paling monumental adalah kitab *al-Jami' as}Shahih}* yang lebih dikenal dengan nama *Shahih}Bukhari>*

Beliau wafat pada tanggal 31 Agustus 870 M (256 H) pada malam Idul Fitri dalam usia 62 tahun kurang 13 hari. Karena sakit yang dideritanya ketika singgah di Khartand dalam rangka perjalanan ke Samarkand.

IMAM MUSLIM

Nama lengkap Imam Muslim adalah Ibnu al-Hajjaj} Ibnu Muslim al-Qusyairi>an-Nisaburi, beliau adalah seorang ahli hadis yang terkenal dan menyusun Kitab *Shahih} Muslim*. Beliau mempunyai gelar al-Husain. Beliau lahir pada tahun 802 M (204 H) di kota Nisabur. Beliau mempelajari hadis hingga ke beberapa negara, diantaranya adalah Hijaz, Mesir, Syam dan Irak. Seangkan karya-karya yang telah ditulis oleh beliau diantaranya adalah *al-Musnad al-Kabir, Kitab al-Jami' as}Shahih} Kitab al-Kauniyah wa al-Asma, al-Ararad wa al-Wahlan, Madsyik al-Sauri> Tasmiyah Syuyukh Malik wa Sufyan wa Syu'bah, Kitab Tabaqa& dan Kitab al-'Illal*. Sedangkan karya beliau yang paling monumental adalah *Kitab al-Jami' as}Shahih}* (*Shahih}Muslim*).

IMAM ABU HANIFAH

Nama lengkap imam Abu Hanifah adalah Abu Hanifah bin Nu'man bin Sa'bit Ibnu Zutta al-Taimi. Beliau merupakan keturunan Persia, beliau lahir di Kuffah pada tahun 80 H (699 M). Selain itu, beliau merupakan pendiri mazhab Hanafi dan terkenal dengan nama Imam A'zam.

Kecenderungan beliau dalam awal studinya adalah dalam bidang Qira'ah, Tajwid, Hadis, Nahwu Sharaf, Sastra dan ilmu-ilmu lain yang sedang berkembang pada zaman itu, salah satunya adalah ilmu teologi. Pada abad ke-2 Hijriah, beliau mulai belajar ilmu fiqh di Irak pada Madrasah Kuffah yang dirintis oleh Hammad bin Abu Sulaiman al-Asy'ar selama 18 tahun, selain belajar beliau juga berdagang kain sutra. Sepeninggal Hammad bin Abu Sulaiman al-Asy'ar, beliau diangkat sebagai kepala madrasah dan selama menjabat beliau sering mengeluarkan fatwa. Fatwa-fatwa tersebut yang menjadi dasar pemikiran mazhab Hanafi.

Abu Hanifah adalah Abu Hanifah bin Nu'man bin Sa'bit Ibnu Zutta al-Taimi dikenal sebagai ulama ahli ra'yi dalam metode ijtihadnya, beliau juga meninggalkan banyak karya, diantaranya adalah *Fiqhu Akbar al-'Anin wa Muta'akim* dan *Musnad Fiqhu Akbar*

Beliau wafat di Bagdad pada tahun 150 H (767 M) bersamaan dengan kelahiran imam Rafi'i serta dimakamkan di pemakaman Khizra.

IMAM MALIK

Nama lengkap beliau adalah Malik bin Annas bin Malik bin Abi 'Umar al-Asybah al-'Arabi al-Yamniyyah, beliau lahir pada tahun 93 H (712 M) di kota Madinah. Beliau dilahirkan ditengah-tengah keluarga yang kurang mampu secara material tapi sangat kuat dan tat dalam menjalankan syari'at Islam serta sangat mencintyai ilmu hadis, sehingga wajar apabila beliau sangat menguasai hadis-hadis yang periwayatnya banyak diperoleh dari Nafi' Maulana Ibnu 'Umar.

Salah satu karya beliau yang sangat terkenal adalah *Kitab al-Muwat'ah*, beliau wafat di Madinah pada tahun 179 H (789 M) dalam usia 78 tahun, pada waktu itu yang berkuasa adalah dinasyi 'Abassiah.

IMAM ASY-SYAFI

Nama lengkap dari imam asy-Syafi'i adalah Abu'Abdillah Muhammad bin Idris bin 'Abbas bin Syafi' bin 'Ubaid bin Yazid bin Hasyim bin 'Abdul Mutalib bin 'Abdul al-Manaf bin bin Qushayy al-Quraishi. Beliau lahir di kota Ghazzah pada wilayah Palestina di tepi laut tengah pada tahun 150 H (767 M) yang merupakan malam wafatnya Abu-Hanifah .

Pada masa kecil beliau berada di Makkah, dan pada masa kecil beliau mengikuti mazhab Maliki. Beliau sudah hafal *Kitab al-Muwatth* pada saat berguru kepada imam Malik., beliau juga termasuk ahli hadis dan mempunyai dua pendapat fiqh (Qaul) yang terkenal dengan nama *Qaul Qa'im dan Qaul Jadid*.

Imam asy-Syafi'i wafat pada tahun 240 H (822 M) di Mesir dengan meninggalkan banyak karya yang merupakan hasil tulisan beliau. Karya beliau yang sangat terkenal adalah *Kitab al-Umm dan al-Hujjah*

IMAM AHMAD BIN HANBAL

Nama asli dari imam Ahmad bin Hanbal adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Asad bin Idris bin 'Abdillah bin Hasan al-Syaibani. Beliau lahir di Bagdad pada tahun 146 H (780 M).

Semasa hidupnya beliau melakukan berbagai pengembaraan, yakni ke Syiria, Hijaz, Yaman, Kuffah dan Basrah. Beliau menyusun kitab yang secara khusus membahas masalah hadis yang berjudul al-Musnad Ahmad bin Hanbal yang terdiri dari 6 jilid. Beliau dipenjara pada masa al-Ma'mun memimpin Abassiyah, kemudian setelah keluar dari penjara beliau sudah tua dan sakit-sakitan, pada akhirnya tanggal 12 Rabi'ul Awal tepatnya Jum'at pada pagi hari beliau wafat dalam usia 77 tahun serta dimakamkan di Bab Harb kota Bagdad.

YUSUF AL-QARADAWI

Yusuf al-Qaradawi lahir di sebuah desa kecil di Mesir yang bernama Shift Turab di tengah delta pada tanggal 9 September 1926. Pada usia 10 tahun beliau sudah hafal al-Qur'an. Beliau menuntaskan pendidikannya di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi kemudian beliau melanjutkannya ke Universitas al-Azhar, Fakultas Usuluddin dan lulus pada tahun 1952. Akam tetapi gelar doktornya baru beliau peroleh pada tahun 1972 dengan disertasi yang berjudul "Zakat dan Dampaknya dalam Penanggulangan Kemiskinan" yang kemudian disempurnakan menjadi *Kitab Fiqh az-Zakah*.

Dalam perjalanan hidupnya beliau pernah dipenjara sejuak dari mudanya, pada saat itu Mesir dipegang oleh Raja Faruk, beliau masuk penjara pada tahun 1949 saat umurnya 23 tahun. Beliau dipenjara karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Pada bulan April tahun 1956 beliau ditangkap lagi saat terjadi Revolusi Juni di Mesir. Pada bulan Oktober beliau kembali mendekam di penjara Militer selama dua tahun.

Yusuf al-Qaradawi terkenal dengan khutbah-khutbahnya yang berani sehingga sempat dilarang sebagai khatib di sebuah majlis di daerah Zamalik dengan alasan khutbah-khutbah beliau dinilai menciptakan opini umum tentang ketidakadilan rezim pada saat itu.

WAHBAH AZ-ZUAILI

Dr. Wahbah az-Zuhaili lahir pada tahun 1351 H (1932 M) di Dir 'Atiyah, Damaskus (Syuriah). Ayahnya bernama Syekh Mustafa az-Zuhaili seorang ulama yang hafal al-Qur'an dan merupakan ahli ibadah yang hidupnya hanya sebagai petani. Dr. Wahbah az-Zuhaili sewaktu kecil belajar di Sekolah Dasar dan Menengah di Kuliah Syur'iyah Damaskus dan beliau memperoleh predikat keserjanaan dari Fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar pada tahun 1956 M.

Pada tahun 1963 M beliau diangkat sebagai dosen di Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus serta secara berturut-turut menjabat sebagai Wakil Dekan, kemudian menjadi Dekan dan Ketua Jurusan *Fiqh Islami wa mazhab* di Fakultas Syariah Universitas Damaskus. Beliau mengabdikan selama lebih dari tujuh tahun dan dikenal alim dalam bidang *Fiqh, Tafsir, dan dirasah Islamiyyah*.

Sebagai ulama dan pemikir Islam, Dr. Wahbah az-Zuhaili sudah menulis karyanya lebih dari 30 karya ilmiah. Diantara karya-karyanya adalah *Usul al-Fiqh al-Islami, al-Fiqh al-Islam wa 'Adillatuh, at-Tafsir al-Munir fi-al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa Manhaj, Ashr al-Harbi fi-al-Fiqh al-Islam, dan Takhrij wa Tahqiq Ahadis wa Tuhfatu al-Fuqaha*.

HASBI AS}SIDDIEQY

Hasbi as}Siddieqy lahir di Lhokseumawe pada tanggal 10 Maret 1904. Beliau merupakan seorang tokoh ulama Indonesia yang ahli dalam ilmu fiqh, usul fiqh, tafsir, hadis dan ilmu kalam. Ayah beliau bernama Tengku Qadhi Chik Maharaja mangkubumi Husein ibn Muhammad Su'ud, adalah seorang ulama terkenal di kampungnya dan mempunyai sebuah pesantren. Sedangkan ibunya bernama

Teungku Amrah binti Teungku Chik Maharaja Mangkubumi Abdul 'Aziz, putri seorang Qadl Kesultanan Aceh ketika itu. Menurut silsilah, Hasbi as}S}ddieq adalah keturunan Abu>Bakar as}S}ddieq (khalifah pertama). Beliau sebagai generasi ke-37 dari khalifah tersebut meletakkan gelar as}S}ddieq di belakang namanya.

Awal pendidikan beliau diawali di pesantren milik ayahnya sendiri, kemudian beliau selama 20 tahun mengunjungi berbagai pesantren dari satu kota ke kota lainnya. Pengetahuan bahasa Arab beliau diperoleh dari Syekh Muḥammad Ibnu Salīm al-Kalali seorang ulama berkebangsaan Arab. Pada tahun 1926 M beliau berangkat ke Surabaya dan melanjutkan pendidikannya di madrasah al_irsyad, sebuah organisasi keagamaan yang didirikan oleh Syekh Ahḥmad Soorkati (1874-1943), seorang ulama yang berasal dari Sudan yang mempunyai pemikiran modern pada saat itu. Di tempat tersebut beliau mengambil pelajaran takhasiṣ} (spesialisasi) dalam bidang pendidikan dan bahasa yang dilaluinya selama dua tahun. al_irsyad dan Syekh Ahḥmad Soorkati lah yang ikut berperan dalam membentuk pemikirannya yang modern, sehingga setelah beliau kembali ke Aceh langsung bergabung dalam keanggotaan organisasi Muhammadiyah.

Pada zaman demokrasi liberal beliau terlibat secara aktif mewakili partai Masyumi (Majlis Syuḥra Muslimin Indonesia) dalam perdebatan ideologi di Konstituante. Pada tahun 1951 beliau menetap di Yogyakarta dan mengkonsetrasikan diri dalam bidang pendidikan. Sedangkan pada tahun 1960 beliau diangkat menjadi Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jabatan tersebut dipengang oleh beliau sampai tahun 1972. Kedalaman pengetahuan keislaman dan pengakuan ketokohnya sebagai ulama terlihat dari beberapa gelar doktor (honoris causa) yang diterimanya. Seperti yang diterima dari Universitas Islam Bandung pada tanggal 22 Maret 1975 dan dari IAIN Sunan Kalijaga pada 29 Oktober 1975. Sebelumnya pada tahun 1960 beliau diangkat sebagai guru besar dalam bidang ilmu hadis di IAIN Sunan Kalijaga.

Hasbi as}S}ddieq merupakan ulama yang produktif menuliskan ide pemikiran keislamannya. Karya tulis beliau mencakup berbagai disiplin ilmu keislaman. Menurut catatan buku yang ditulis oleh beliau berjumlah 73 judul (142 jilid), sebagian besar karyanya tentang fiqh (36 judul), bidang-bidang lainnya seperti hadis, tafsir, tauhid, dan tema-tema yang bersifat umum.

M. QURAIISH SHIHAB

Nama lengkapnya adalah Muhammad Quraish Shihab. Beliau lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, pada 16 Februari 1944. Ayahnya adalah Prof. KH. Abdurrahman Shihab keluarga keturunan Arab yang terpelajar. Abdurrahman Shihab adalah seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir dan dipandang sebagai salah

seorang tokoh pendidik yang memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan.

Pendidikan formalnya dimulai dari sekolah dasar di Ujungpandang. Kemudian ia melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang, sambil "nyantri" di Pondok Pesantren Dar al-Hadits al-Faqihiyyah. Pada 1958 setelah selesai menempuh pendidikan menengah, dia berangkat ke Kairo, Mesir, dan diterima di kelas II Tsanawiyyah al-Azhar. Pada 1967, meraih gelar Lc (S-1) pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir dan Hadis Universitas al-Azhar. Selanjutnya dia meneruskan studinya di fakultas yang sama, dan pada 1969 meraih gelar MA untuk spesialisasi bidang Tafsir al-Quran dengan tesis berjudul *al-I'jaz al-Tashri'iy li al-Quran al-Karim* (kemukjizatan al-Quran al- Karim dari Segi Hukum).

Sekembalinya ke Ujung Pandang, Quraish Shihab dipercaya untuk menjabat Wakil Rektor bidang Akademis dan Kemahasiswaan pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin, Ujung Pandang. Selain itu, dia juga disertai jabatan-jabatan lain, baik di dalam kampus seperti Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Wilayah VII Indonesia Bagian Timur), maupun di luar kampus seperti Pembantu Pimpinan Kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental. Selama di Ujung Pandang ini, dia juga sempat melakukan berbagai penelitian; antara lain, penelitian dengan tema "Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia Timur" (1975) dan "Masalah Wakaf Sulawesi Selatan" (1978).

Demi cita-citanya, pada tahun 1980 M. Quraish Shihab menuntut ilmu kembali ke almamaternya dulu, al-Azhar, dengan spesialisasi studi tafsir al- Quran. Untuk meraih gelar doktor dalam bidang ini, hanya ditempuh dalam waktu dua tahun yang berarti selesai pada tahun 1982. Disertasinya yang berjudul "*Nazm al-Dura' li al-Biq'a'i Tahqiq wa Dirasah* (Suatu Kajian terhadap Kitab Nazm al-Dura' karya al-Biq'a'i)" berhasil dipertahankannya dengan predikat *summa cum laude* dengan penghargaan *Mumtaz Ma'a Martabah al-S'raf al-Ula* (sarjana teladan dengan prestasi istimewa).

Pendidikan Tingginya yang kebanyakan ditempuh di Timur Tengah, al-Azhar, Kairo sampai mendapatkan gelar M.A dan Ph.D-nya. Atas prestasinya, ia tercatat sebagai orang yang pertama dari Asia Tenggara yang meraih gelar tersebut.

LAMPIRAN III

PEDOMAN WAWANCARA

1. Siapa yang menjadi ketua pengurus zakat fitrahnya?
2. Siapa saja yang termasuk panitia zakat fitrah?
3. Dimana pengumpulan zakat fitrah dilaksanakan?
4. Kapan waktu mulai pengumpulan zakat fitrah dilaksanakan?
5. Kapan terakhir batas waktu pengumpulan zakat fitrah dilaksanakan?
6. Bahasa apa yang dipakai dalam akad penyerahan zakat fitrah?
7. Bagaimana cara pendataan *mustahiq* dilakukan?
8. Apakah semua warga mendapat bagian atas zakat fitrah?
9. Berapa besar bagian yang diberikan kepada warga?
10. Apa alasan yang menjadikan pendistribusian zakat fitrah dilakukan secara merata?
11. Berapa prosentase yang diberikan kepada tiap-tiap *mustahiq*?

LAMPIRAN IV

SURAT BUKTI WAWANCARA

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mistah

Status : Tokoh Masyarakat (sesepuh).

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai guna kepentingan penelitian dalam penyusunan skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT FITRAH (Studi Kasus di Dusun Kubangpari Ciberang Banjarsari Ciamis Jawa Barat)" oleh saudara:

Nama : ANGGI ARID HIDAYATULLAH

NIM : 11350078

Semester : VII


Jurusan/ Fakultas : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah/ Syari'ah dan Hukum

Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.


Ciamis, 29 Nopember 2014



mistah.

LAMPIRAN V

PETA WILAYAH



LAMPIRAN VI

TEMPAT PENGUMPULAN ZAKAT FITRAH
DI DUSUN KUBANGPARI



Masjid Al-Huda



Mushola Nurul Amin



Masjid Nurul Ikhsan



Mushola Darussalam



Masjid Darunnajah



Mushola Al-Ijtihad



Masjid Darul Falah



Rumah Ketua RT 13/06

LAMPIRAN IX

CURRICULUM VITAE



Nama : Anggi Arid Hidayatullah
Tempat, Tgl Lahir : Ciamis, 14 Nopember 1991
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jln. Pangandaran Dusun Kubangpari RT 03/05 Desa Ciherang,
Banjarsari Ciamis Jawa Barat
Nomor HP : 085 624 597 394
Nama ayah : Ujang Supriatna
Nama Ibu : Elis Cucu (almh.)
Riwayat Pendidikan :
1995-1998 : TK Al-Islam Banjarsari
1998 – 2004 : SDN 5 Cibadak Banjarsari
2004 – 2007 : MTs Negeri Wanayasa Banjarsari
2008 – 2011 : MAN Cijantung Ciamis
2011 – 2015 : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Pengalaman Organisasi:

- Staf OSIS MTs Negeri Wanayasa Banjarsari 2005 -2006
- Ketua IRMAS MTs Negeri Wanayasa Banjarsari 2005 -2006
- Dewan Penggalang MTs Negeri Wanayasa Banjarsari
- Seksi Akhlak dan Budi Pekerti Luhur OSIS MAN Cijantung Ciamis 2008-2009
- Seksi Agama OSIS MAN Cijantung Ciamis 2009 – 2010
- Wakil Ketua PMR MAN Cijantung Ciamis 2009 – 2010
- Dewan Ambalan Salman Al-Faritsi (BANTARA) MAN Cijantung Ciamis 2008 – 2009
- Dewan Ambalan Salman Al-Faritsi (LAKSANA) MAN Cijantung Ciamis 2009 – 2010